

**EVALUASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN ALOKASI DANA  
DESA (ADD) DI KABUPATEN BANYUASIN BERDASARKAN PERBUP  
BANYUASIN NO. 1 DAN NO.2 TAHUN 2016 UNTUK TRANSPARANSI DAN  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Efva Octavina Donata Gozali, Riska Tharika  
Universitas Sriwijaya**

**Abstract**

*Village funds are sourced from the APBN allocated to villages transferred through district / city APBD and used to finance the implementation of governance, development implementation, community development, and community empowerment.*

*The purpose of this research is (1) to analyze the factors influencing the determination of budget allocation of village funds (ADD) by taking samples of PERBUP of Kab. Banyuasin No.1 Year 2016 as the fulfillment of the provisions of Law no. 6 Year 2014 About Villages (2) To know the readiness of the village government in the self-management of the Village Fund Budget (3) to provide suggestions on the implications of Law no. 6 of 2014 against the provisions that have been prepared by Kab. Banyuasin. By using descriptive method and literature analysis based on budget data in PERBUD No.2 Year 2016 About Procedure of Distribution and Stipulation of Village Fund For every Village in Banyuasin District TA 2016.*

*The results showed that the determination of budget allocation of village funds (ADD) Kab. Banyuasin is structured based on several factors such as: (1) The basic use of the PMK legal reference. (2) Broadly speaking, the village has followed the rules of the Village Law (3) The Government must conduct inspection, supervision and evaluation in the implementation of Accountability and Transparency of village financial management and minimize the occurrence of ADD corruption in village government.*

**Keywords:** *Law no. 6 Year 2014, REFERENCES of Kab. Banyuasin No.1 and No. 2 Year 2016, Village Financial Management, Village Fund Budget (ADD)*

**Abstrak**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penetapan alokasi anggaran dana desa (ADD) dengan mengambil sampel PERBUP Kab. Banyuasin No.1 Tahun 2016 sebagai pemenuhan ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2) mengetahui kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan mandiri Alokasi Dana Desa tersebut (3) memberikan saran tindak terhadap atas implikasi UU No. 6 Tahun 2014 terhadap PERBUP yang telah disusun oleh Kab. Banyuasin. Dengan menggunakan metode

deskriptif dan analisis literatur berdasarkan dari data anggaran pada PERBUD No.2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuasin TA 2016.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penetapan alokasi anggaran dana desa (ADD) Kab. Banyuasin disusun berdasarkan beberapa faktor seperti : (1) Penggunaan dasar acuan hukum PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, (2) Secara garis besar desa telah mengikuti aturan Undang-Undang Desa (3) Pemerintah harus melakukan pemeriksaan, pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan desa dan meminimalisir terjadinya korupsi ADD di pemerintahan desa.

**Kata Kunci :** UU No. 6 Tahun 2014, PERBUP Kab. Banyuasin No.1 dan No. 2 Tahun 2016, Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Dana Desa (ADD)

## 1. PENDAHULUAN

Pada kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beliau merancang konsep Nawa Cita yang berarti 9 (Sembilan) agenda prioritas pembangunan, yang berkaitan dengan masalah adalah pada point ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam sistem negara kesatuan. Untuk melakukan pembangunan diperlukan pendanaan yang besar. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di dalamnya terdapat rumusan pasal mengenai sumber pendapatan desa, pada pasal 72 Ayat (1) dana pendapatan desa yang baru di sini pada huruf b yaitu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). (Putu & Laksmisuryadi, n.d.) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (PMK No. 49/PMK.07/2016)

Berdasarkan PERBUB Kab. Banyuasin Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan desa dengan alokasi

80% (delapan puluh persen) pembangunan desa; 15% (lima belas persen) pemberdayaan masyarakatan desa; dan 5% (lima persen) pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Desa dalam hal ini telah diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan keuangannya sendiri agar Pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena Pemerintah Desa dianggap lebih tahu mengenai kebutuhan dan potensi yang harus dikembangkan di daerahnya.

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa dihitung secara proporsional berdasarkan rumus penetapan alokasi dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten menerbitkan PERBUP No. 1 tahun 2016 dan PERBUB No. 2 tahun 2016 sebagai kebijakan atas perlunya penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa dalam Kabupaten Banyuasin melalui Pos Bantuan Keuangan kepada desa pada APBD Kabupaten Banyuasin TA 2016.

Hal ini didukung dengan pernyataan penelitian sebelumnya yakni, Besaran ADD untuk setiap Desa ditetapkan berdasarkan rumus penetapan yang telah ditetapkan dalam Perbup. Penerima. (Agriani, 2014)

Alokasi besaran anggaran ADD ditetapkan dalam peraturan bupati tentang pedoman umum ADD. (Setyoko, 2009)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Jombang, Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah Kabupaten Jombang mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Jombang pada setiap tahun anggaran; 2. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; 3. Pengalokasian Alokasi Dana Desa mempertimbangkan:

1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa; 2) Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.(Anggraini, 2015)

Sedangkan Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Program ADD merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan di perdesaan, yang dibiayai melalui dana alokasi umum (DAU).

Program ADD bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan desa;
- (2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
- (4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Pelaksanaan program ADD di Kabupaten Purbalingga dimulai ketika pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerima DAU dari pemerintah pusat. Alokasi besaran anggaran ADD ditetapkan dalam peraturan bupati tentang pedoman umum ADD. (Setyoko, 2009)

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip *good governance* adalah **transparansi** aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.(Kumalasari & Riharjo, 2016)

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas (Mardiasmo, 2002) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. (Kumalasari & Riharjo, 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan Alokasi Dana Desa, hal ini menarik untuk dibahas karena adanya perbedaan jumlah anggaran yang di berikan kepada setiap Desa oleh pemerintah Kabupaten.

Pada penelitian sebelumnya perbedaan jumlah anggaran ini dipengaruhi oleh : **rumus penetapan besaran**, Besaran ADD untuk Desa *i* diperoleh dari *penjumlahan antara Alokasi Dana Minimum Desa i (ADM<sub>i</sub>) dengan Alokasi Dana Variabel Desa i (ADV<sub>i</sub>)*. Variabel yang digunakan untuk menghitung Nilai Bobot Desa yaitu: luas wilayah, jumlah penduduk, Kepala Keluarga Miskin, keterjangkauan, pembayaran Pajak Bumi Bangunan, ketetapan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya, dan Pendapatan Asli Desa selain Hasil Tanah Kas Desa. (Agriani, 2014)

Setelah mengetahui faktor penetapan anggaran tersebut, perlu juga di kaji mengenai kesiapan pemerintah desa dalam mengelola dana desa tersebut secara mandiri, dan memberikan saran tindak terhadap atas implikasi UU No. 6 Tahun 2014 terhadap PERBUP yang telah disusun oleh Kab. Banyuasin.

Untuk penelitian selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke dalam pemerintah kabupaten dalam proses penetapan alokasi dana desa (ADD) dan analisis case pada suatu desa untuk mengetahui secara real apa yang terjadi di lapangan sekaligus dapat memberikan pelatihan secara langsung terhadap pemerintah desa agar dapat menambah pengetahuan bagi pemerintah desa bagaimana cara mengoperasikan dana desanya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta tepat guna dalam pengembangan desanya menjadi lebih baik. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda agar dapat dicapai hasil yang lebih baik (Septarini and Papilaya, 2016).

## 2. METODE PENELITIAN

### A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis isi dengan pendekatan deskriptif (*descriptive content analysis*). Analisis dilakukan terhadap data kualitatif berupa data anggaran pada PERBUD No. 2 Tahun 2016 Tentang Dana Desa. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah ada (Jayadi, 2014).

### B. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berupa beberapa kasus yang terjadi dalam pemerintahan pusat maupun daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis (*hypothesis testing*), yang bertujuan

menguji hipotesis yang dikembangkan berdasarkan teori- teori yang ada dan diuji berdasarkan data yang terkumpul (Sekaran, 2006). Sumber data yang diperoleh yaitu dengan studi literature. Studi literature adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi tersebut dapat di temukan di buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs – situs di internet.

### C. PROSEDUR PENELITIAN

Untuk mengkaji masalah ini, pihak peneliti mencari sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan alokasi dana desa (ADD) Di lanjutkan dengan teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh, yaitu pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data berupa kasus yang telah di peroleh melalui beberapa sumber. Tahap – tahap dalam penelitian :

1. Tahap peninjauan pustaka, pada tahap ini akan dikumpulkan data dari sumber kajian pustaka untuk ditarik berbagai hipotesis.
2. Pengumpulan data, pada tahapan ini untuk memperoleh data dan berbagai informasi yang diperlukan.
3. Penggolongan data dan analisa, pada tahapan ini data berupa kasus dari beberapa sumber diolah dengan cara mengelompokkan hasil penelitian terdahulu dengan berbagai macam variabel yang mempengaruhi.
4. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini kesimpulan disempurnakan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, dengan mencari setiap makna dari verifikasi data atau kasus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Peraturan PERBUB No. 2 Tahun 2016

Peraturan PERBUB No. 2 Tahun 2016 di Kabupaten Banyuasin ini dimaksudkan untuk menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan PERBUB ini Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016 Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Secara umum ADD bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya. Pembangunan fisik di sini misalnya adalah pembangunan jalan, drainage maupun gedung dan sarana umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan sumber daya manusia seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.(Agriani, 2014)

### **Peran Akuntansi Sektor Publik**

Penelitian ini menggunakan teori Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi sektor publik yang dikutip Indra Bastian (2010 :3) adalah “mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dan masyarakat di Lembaga- Lembaga Tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta”.(Alvianty1, Elfreda A Lau2, 2013)

Penelitian ini menggunakan dua elemen Akuntansi Sektor Publik , yakni :

#### a. Perencanaan Publik

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RT No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.

#### b. Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU No. 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi.

### **Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Dalam penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) hal yang perlu diperhatikan dan sangat berkaitan satu sama lain yakni, pada saat Tahap Perencanaan dan Penganggaran. Karena proses alokasi sumber daya harus dilakukan dengan cermat karena sebelum keputusan alokasi dilakukan opportunity cost yang hilang juga harus masuk dalam perhitungan sehingga efektivitas alokasi sumber daya tersebut merupakan alokasi yang paling optimal untuk menjamin hal tersebut dibutuhkan mekanisme **perencanaan penganggaran** yang handal dan tepat untuk dapat menjadi alat bantu yang paling efektif memberikan imbal hasil atau return yang paling optimal dari setiap unit sumber daya anggaran yang digunakan pemerintah.( Halim,Kusupi 2014)

### **Prinsip Anggaran Dana Desa (ADD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 pengertian **Alokasi Dana Desa** adalah “Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa”.

Tujuan Alokasi Dana Desa

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan social dan ekonomi masyarakat.
6. Peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Alvianty<sup>1</sup>, Elfreda A Lau<sup>2</sup>, 2013)

Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa dihitung secara proporsional berdasarkan rumus penetapan alokasi dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten menerbitkan PERBUP No. 1 tahun 2016 dan PERBUD No. 2 tahun 2016 sebagai kebijakan atas perlunya penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa dalam Kabupaten Banyuwangi melalui Pos Bantuan Keuangan kepada desa pada APBD Kabupaten Banyuwangi TA 2016.

Hal ini didukung dengan pernyataan penelitian sebelumnya yakni, Besaran ADD untuk setiap Desa ditetapkan berdasarkan rumus penetapan yang telah ditetapkan dalam Perbup. Penerima (Agriani, 2014). Alokasi besaran anggaran ADD ditetapkan dalam peraturan bupati tentang pedoman umum ADD (Setyoko, 2009).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya di Kabupaten Banyuwangi, Ketentuan pelaksanaan ADD di kabupaten banyuwangi pada tahun 2015 secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi no. 13 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi. Jumlah ADD di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan ADD Minimal dan ADD Proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jumlah ADD Minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama di setiap desa. Sedangkan jumlah ADD proporsional ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lain-lain. Tujuan penggunaan asas merata dan adil dalam ADD adalah agar pembangunan di tiap desa di Kabupaten Banyuwangi dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. (Kumalasari & Riharjo, 2016)

Sedangkan apabila kita bandingkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan PERBUP No. 1 tahun 2016 sebagai kebijakan atas perlunya penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) dan PERBUD No.2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuwangi TA 2016 Jumlah ADD di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan *Alokasi Dasar* dan *Alokasi formula*. **Alokasi Dasar** dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah



ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Sedangkan **Alokasi formal** dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penghitungan. Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

**W** = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat Kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

**Z1** = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten Banyuasin.

**Z2** = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Banyuasin.

**Z3** = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Banyuasin.

**Z4** = Rasio Ikg Kabupaten Banyuasin terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa.

**DDkab** = Pagu Dana Desa Kabupaten Banyuasin

**ADkab** = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Banyuasin.

Pagu Dana Desa Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan besaran AD (Alokasi Dasar sebesar 90%) dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Banyuasin. ng statistik.

### **Kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan mandiri Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Akasius Akang, 2015) Kemampuan yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 ada 4 yakni :

#### 1. Komunikasi

Semua perangkat desa harus mengetahui dengan adanya perwakilan dari pemerintah desa yang mengikuti sosialisasi, pembekalan dan pelatihan dalam rangka menyiapkan diri menghadapi implementasi kebijakan program ADD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa dalam rangka menyiapkan diri dan mengefektifkan implementasi kebijakan program Alokasi Dana Desa sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sehingga dengan demikian, Setiap desa di Kabupaten Banyuasin sudah

siap apabila Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam hal ini adalah program Alokasi Dana Desa (ADD) di implementasikan disetiap Desa yang ada di Kabupaten Banyuasin.

## 2. Sumberdaya

Setiap Desa di Kabupaten Banyuasin sudah mampu dan siap menghadapi implementasi kebijakan program Alokasi Dana Desa (ADD) dilihat dari: **Pertama**, dari pengalaman pemerintahnya dalam pengelolaan keuangan desa, dimana setiap pemerintah desanya sudah mampu merealisasikan dan menjalankan kewajibannya membuat Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (SPJ ADD) dengan baik. **Kedua**, unsur penyelenggara pemerintahan desa (pemerintah desa dan BPD) setiap desa harus memadai, karena di isi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berpengetahuan.

## 3. Disposisi atau sikap

Kesediaan dan komitmen dari penyelenggara pemerintahan desa dapat dilihat sebagai berikut: **Pertama**, kesiapan pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan Pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa harus disertai dengan kejujuran, kehati-hatian atau ketelitian dan bertanggungjawab secara administratif terhadap semua yang dikerjakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat Desa harus menyadari bahwa ditingkat pemerintahan desa adalah pelaksana amanah undang-undang yang dibuat dan di implementasikan, jadi harus siap melaksanakan amanah undang-undang yang dibuat. Dalam menjalankan tugas tersebut tentu Pemerintah Desa juga mempunyai kewajiban, salah satunya adalah wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. **Kedua**, kesiapan BPD selaku pengawas pemerintahan desa mulai dari pembuatan peraturan desa hingga pada implementasi peraturan desa yang dibuat BPD selalu berpartisipasi untuk menyepakati keputusan yang diambil. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh BPD, perangkat desa mengakui bahwa antara BPD dan Pemerintah Desa Landungsari selalu ada koordinasi, pelaporan, pengawasan, saling memberi saran dan petunjuk. Sedangkan masyarakat yang merupakan sasaran dari program Alokasi Dana Desa, masyarakat desa harus selalu berpartisipasi dalam mengawasi implementasi program Alokasi Dana Desa.

## 4. Struktur birokrasi

Pemerintah Desa Landungsari sudah memenuhi syarat untuk mengimplementasikan kebijakan program alokasi dana desa secara efektif, Hal itu dapat dilihat dari: **Pertama**, apakah kelengkapan struktur birokrasi sudah sesuai dengan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. **Kedua**, adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa di setiap Desa yang ada di Kabupaten Banyuasin sebagai wakil dari penduduk Desa yang berkualitas dengan harapan supaya pemerintahan Desa Landungsari dapat diselenggarakan secara efektif.

## 4. PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- (1) Penggunaan dasar acuan hukum PMK No. 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa telah sesuai dengan PERBUB Kab Banyuasin No. 2 Tahun 2016 dalam penetapan alokasi dana desa, hal ini dikarenakan proses penetapan ADD dengan PERBUB Kab Banyuasin sesuai dengan ketentuan **PMK pasal 1 ayat (3) dan (4)** yakni ,
  - (3) Alokasi Dasar .adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
  - (4) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten Zkota.

Kemudian Pasal 5, mengenai rumusan formulasi penetapan ADD yang juga digunakan pada PERBUB Kab. Banyuasin yakni,

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap kabupaterr/kota, yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing- masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKKkabupaterr/kota.
- (3) Penghitungan Alokasi Formula setiap kabupaterr/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Kab/kota} = \{(0,25 * Y1) + (0,35 * Y2) + (0,10 * Y3) + (0,30 * Y4)\} * (0,10 * DD)$$

Keterangan:


AF Kab/kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota



Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaterr/kota terhadap total penduduk Desa nasional



Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten /kota terhadap total penduduk miskin

Dapat di ambil kesimpulan bahwa Secara garis besar PERBUB Kab. Banyuasin tentang Alokasi Dana Desa (ADD) telah mengikuti aturan Undang-Undang Desa dan telah sesuai dengan PMK No. 49/PMK.07/2016.

Berikut Lampiran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Banyuasin Tahun Anggaran 2016 :







Sumber : PERBUB Kab. Banyuasin No. 2 Tahun 2016

- (2) Pemerintah harus melakukan pemeriksaan, pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan desa dan meminimalisir terjadinya korupsi ADD di pemerintahan desa.
- (3) Perencanaan ADD Kab. Banyuwangi belum melaksanakan konsep perencanaan partisipatif. Hal ini dikarenakan dalam PERBUB Kab. Banyuwangi hanya melakukan penetapan ADD berdasarkan rumus formulasi proporsional saja, tidak di barengi dengan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam penetapan ADD.
- (4) Belum adanya publikasi secara terperinci mengenai perhitungan dengan rumusan formasi menggunakan Alokasi Formula, hanya di lampirkan saja hasil penetapan ADDnya di dalam PERBUB Kab. Banyuwangi No.2 Tahun 2016, sehingga menimbulkan spekulasi penyimpangan dalam perhitungan ADD.

## B. SARAN

1. Untuk lebih meningkatkan lagi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana setiap tahunnya. Sehingga dengan keberhasilan pembangunan desa akan menjadi keberhasilan pembangunan secara menyeluruh di kabupaten. (Melissa Tuwaidan, 2013)
2. Perlunya pembinaan pengelola ADD untuk meningkatkan kemampuan administratif dengan memberikan pelatihan teknis terkait dengan sistem dan mekanisme pelaksanaan program, serta pendampingan oleh pemerintah kabupaten
3. Untuk meningkatkan keberhasilan program ADD ini perlu dibentuk suatu mekanisme dan sistem seperti sanksi tegas dan jelas seperti sanksi administratif dan sanksi hukum yang sesuai dengan pengelolaan keuangan negara atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparatur desa sebagai pembelajaran masyarakat dan pemerintah desa bahwa pengawasan keuangan sangat dibutuhkan untuk mengawal proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## C. KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni tidak dilakukannya wawancara secara personal dengan pemerintah Daerah terkait implementasi kebijakan ini. Dan penelitian ini bersifat terbatas karena data yang diperoleh hanya bersumber dari situs bpk online palembang.go.id.

Untuk penelitian selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke dalam pemerintah kabupaten dalam proses penetapan alokasi dana desa (ADD) dan analisis case pada suatu desa untuk mengetahui secara real apa yang terjadi di lapangan sekaligus dapat memberikan pelatihan secara langsung terhadap pemerintah desa agar dapat menambah pengetahuan bagi pemerintah desa bagaimana cara mengoperasikan dana desanya dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta tepat guna dalam pengembangan desanya menjadi lebih baik.

Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda agar dapat dicapai hasil yang lebih baik (Septarini and Papilaya, 2016).

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agriani, N. L. (2014). IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN, (8), 1–13.
- Akasius Akang. (2015). KESIAPAN PEMERINTAH DESA LANDUNGSARI MENGHADAPI IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 139–144.
- Alvianty<sup>1</sup>, Elfreda A Lau<sup>2</sup>, I. N. L. (2013). AKUNTABILITAS PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2013 DI DESA BADAK BARU KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
- Anggraini, P. K. (2015). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang), 2014.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* :, 5(November).
- Melissa Tuwaidan. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA WATUDAMBO KECAMATAN KAUDITAN KABUPATEN MINAHSA UTARA.
- Putu, N., & Laksmisuryadi, L. (n.d.). Penanggulangan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa di bali, 1–5.
- Setyoko, P. I. (2009). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa ( ADD ), (1), 14–24.
- Septarini, D. F. and Papilaya, F. (2016) ‘INTERAKSI KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH’, *JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL*, .VII(2), pp. 100–116.
- Halim Abdul, K Syam, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Salemba Empat.2014